

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Disusun Oleh:

NUNI NURANISA
18 0302 0109

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : Nuni Nuranisa

NIM : 18 0302 0109

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran penulis sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 November 2022

Yang membuat pernyataan



Nuni Nuranisa

18 0302 0109

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Peran Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Palopo**” yang ditulis oleh **Nuni Nuranisa** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0109, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, *02 Desember 2022* bertepatan dengan 8 Jumadil Awal. Bertepatan dengan *25 Februari 2023* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Fitiani Jamaluddin, SH., MH | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 1968057 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penggulangan Kemiskinan Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan matematika pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kepada Keluarga tercinta Ayah saya Abah Usoy dan Ibu saya Tini Sumarni yang selalu mendoakan dan mensupport penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang telah memberikan banyak motivasi dari awal kuliah hingga saat ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah memberikan banyak arahan dan menyetujui judul skripsi dari Penulisan ini.
4. Dosen Penasehat Akademik (PA), Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H. yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses pengajuan judul proposal penelitian skripsi ini.
5. Pembimbing Skripsi I, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Pembimbing Skripsi II, Fitriani Jamaluddin, SH.,M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji Skripsi I dan Penguji Skripsi II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif. Lc., M.HI yang telah

banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh staf Fakultas Syariah khususnya Staf Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses pelayanan akademik.
9. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat serta Partner yang selalu setia mendampingi, memberi semangat dan memberikan bantuan selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terutama kelas HTN/C IAIN Palopo.

Teriring doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi-nya Aamiin.

Palopo, 04 November 2022



Nuni Nuranisa
18.0302.0109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ş	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمِي : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ: ‘alī (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: ta’murūna

النَّوْءُ: al-nau'

سَيِّئَةٌ: syai'un

أَمْرٌ: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ: *dīnullāh*

بِإِذْنِ اللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqīz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:




SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR BAGAN/GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	11
1. Peran Pemerintah	11
2. Kemiskinan	14
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Data dan Sumber Data.....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Informan dan Subjek Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo.....	40
C. Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo.....	54
D. Kendala yang dihadapi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Fakir Miskin Kota Palopo	4
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palopo per Kecamatan tahun 2021	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Palopo yang bekerja berumur 15 tahun keatas	37



DAFTAR AYAT

QS. An-Nisa :36.....	17
QS. An-Nisa :59.....	52



DAFTAR BAGAN/GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo	39



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Izin Penelitian



ABSTRAK

Nuni Nuranisa, 2022. *“Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Fitriani Jamaluddin.

Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo dan untuk mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau perivikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo ada tiga, yaitu: 1) sebagai regulator, yang berarti pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan; 2) sebagai dinamisor dalam bentuk pemberian binaan atau bimbingan kepada berbagai pihak dalam rangka menanggulangi kemiskinan; dan 3) sebagai fasilitator, artinya pemerintah berperan sebagai perpanjangan lidah masyarakat fakir miskin yang berhal menerima bantuan tetapi mengalami kendala seperti tidak terdata dan lain sebagainya. Kendala yang dihadapi pemerintah kota Palopo dalm menanggulangi kemiskinan adalah masalah data yang kurang valid sehingga berimplikasi pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dan juga keterbatasan anggaran. Adapaun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap modal ekonomi/sumber daya kapital langsung kepada masyarakat.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, Kota Palopo

ABSTRACT

Nuni Nuranisa, 2022. *"The Role of Local Government in Poverty Reduction in Palopo City"*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Fitriani Jamaluddin.

This thesis discusses the role of local government in reducing poverty in Palopo City. This study aims to describe the role of local government in reducing poverty in Palopo City and to describe the constraints and efforts made by the Palopo City government in reducing poverty in Palopo City. This research is an empirical research. The data in this study were obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that there are three roles of the regional government in tackling poverty in Palopo City, namely: 1) as a regulator, which means that the government provides assistance to the poor by fulfilling certain predetermined conditions; 2) as a dynamic in the form of providing assistance or guidance to various parties in the context of overcoming poverty; and 3) as a facilitator, meaning that the government acts as an extension of the tongue of the poor who are eligible to receive assistance but experience problems such as not being recorded and so on. The obstacle faced by the Palopo city government in tackling poverty is the problem of invalid data which has implications for the distribution of aid that is not on target, as well as budget constraints. The efforts made by the government in tackling poverty in Palopo City are increasing the ability of the community and increasing access to economic capital/capital resources directly to the community.

Keyword: *Local Government, Poverty Alleviation, Palopo City*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusnya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV yaitu:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹

Tujuan Negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV, tidaklah mudah di wujudkan sebagaimana yang diharapkan permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di Negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.² Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang

¹ Tim Redaksi BIP, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Saptono Raharjo, cet. 1, (Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia 2020), hlm. 10.

² <https://m.liputan6.com/hot/reat/4503955/tujuan-negara-indonesia-dalam-uud-1945-alinea-ke-4-perlu-dipahami> diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.³

Peran pemerintah daerah dibutuhkan karena Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara Fakir Miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada Fakir Miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan bagi kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peraturan penanganan fakir miskin yang terintegritas dan terkoordinasi.⁴

³ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), Hlm.83.

⁴Indarsari, L.Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan UNS, 2017, Hlm.54.

Kewajiban Negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas untuk kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar diberbagai ketentuan peraturan perundang-undang, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan tugas dan sebagai urusan pemerintah diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya sendiri.⁵ Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas :

1. Memfasilitasi, mengkoordinasi, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.
2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota .

⁵Ali Faried, *Demokratisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005

3. Melaksanakan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin dan tingkat kabupaten/kota.
4. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin.
5. Melihat dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Fakir Miskin Kota Palopo

No	Tahun	Indikator kemiskinan				
		Jumlah penduduk miskin (ribuan jiwa)	Persentase penduduk miskin (persen)	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks keparahan kemiskinan	Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
1	2019	14,37	7,82	1,15	0,29	324 233,00
2	2020	14,71	7,85	0,95	0,21	362 859,00
3	2021	15,21	8,14	1,17	0,30	383 007,00

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kota Palopo 2019-2021

Berdasarkan data di Kota Palopo menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dapat dilihat dari jumlah penduduk mulai dari tahun 2019 yaitu sebanyak 14,37 kepala keluarga dengan 324.233 jiwa, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 14,71 kepala keluarga dengan 362.859 jiwa. Selalu mengalami kenaikan tingkat banyak namun pemerintah kurang untuk menanggulangi kemiskinan tersebut sehingga semakin meningkat kemiskinan yang terjadi di Kota palopo, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan kemiskinan menjadi 15,21 kepala

keluarga dengan 383.007 jiwa. Jadi dapat di lihat berdasarkan data tabel 1.1 bahwa jumlah fakir miskin secara 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2019. Dengan adanya perubahan dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa penanganan permasalahan penanganan kemiskinan di Kota Palopo belum terlaksana secara komprehensif. Pemerintah di Kota Palopo tidak memiliki program-program baru untuk mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dari tahun ke tahun semakin naik tingkat kemiskinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan meneliti dan menuangkan masalah pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo?
2. Apa saja upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bagik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini yaitu ;

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:
 - a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis, yaitu:
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di Kota Palopo.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik dan sebagaimana mestinya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Rezky Elvina Safitri “*Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Potensi diri (Study terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasong Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu*”. Dari hasil pembahasan dan penelitian skripsi, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan melalui beberapa kegiatan yang mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan potensi diri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan yang ada dalam diri fakir miskin antara lain mental, spritual, dan budaya melalui berbagai kegiatan.⁶ Perbedaan antara Penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu yaitu, membahas tentang peran pemerintah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu sebagai skil dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan penulis meneliti tentang, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Palopo. Adapun persamaanya ialah secara umum penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, sama-sama ingin memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

⁶Skripsi Rezky Elvina Safitri, “*Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Potensi diri (Study terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasong Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu*”.2021 (IAIN Padang sidempuan)

2. Nezzi Amerta Saputri “*Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Ana Terlantar Prespektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*”.

Dari hasil pembahasan dan penelitian skripsi, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Tanggung jawab adalah yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang telah terjadi kewajiban yang harus di jalankan. Sedangkan pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya tetapi ada beberapa macam masalah dalam fakir miskin dan anak terlantar ini meliputi beberapa hal seperti masalah ekonomi, masalah pendidikan, mungkin ada juga karena faktor keluarganya yang tidak harmonis *broken home* dan segala sesuatu yang terkadang menjadi kebutuhan pokok anak. Sehingga anak-anak tersebut terlintas di benak pikirannya untuk menjadi anak jalanan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka serta untuk menghilangkan beban pikiran terkadang mereka tidak pulang kerumah karena faktor keluarga nyayang tidak lagi harmonis. mereka yang sering kita jumpai juga anak-anak kita lihat saja di jalanan ada yang sedang mengamen bahkan ada juga yang seperti meminta-minta (mengemis).⁷ Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu, membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Ana Terlantar, dengan menggunakan dua metode hukum yaitu Prespektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif, sedangkan penulis ingin meneliti bagaimana peran pemerintah daerah dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Palopo, dalam studi kasus ini penulis lebih spesifik melihat metode pemerintah daerah

⁷Skripsi Nezzi Amerta Saputri “*Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Ana Terlantar Prespektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*”.2020 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

khususnya di kota palopo. Adapun persamaannya dari kedua judul yang diangkat antara penulis dan penelitian terdahulu adalah sama-sama ingin menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menggunakan metode yang berbeda.

3. Suprizal R, "*Strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas*". Dari penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bawhasannya, Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulai ialah pemerintah memberikan bantuan Tunai dan Non Tunai bagi masyarakat baik pangan maupun uang tunai untuk pendidikan dan kesehatan mereka. Pelaksanaanya melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau KIS. Untuk pendidikan PIP (Program Indonesia Pintar) bantuan ini untuk pendidikan anak usia sekolah agar tidak ada permasalahan baik biaya maupun fasilitas masyarakat untuk pendidikan⁸ Perbedaan antara Penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu yaitu, membahas tentang Strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas, sedangkan penulis meneliti Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Palopo. Adapun persamaannya adalah penelitian terdahulu dan penulis sama- sama membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

B. Landasan Teori

1. Peran Pemerintah

⁸ Suprizal R, Strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas. 2019. hal 54.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa “*person’s task or duty undertaking*’. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan’. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sebagai atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Demikian salah satubunyi UUD 1945 hasil amendemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 1. Selanjutnya, masih dalam UUD 1945 hasil amendemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa “ Gubernur, Bupati, dan wakil kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.¹⁰

⁹Kustini, Opcit, . Hlm. 7

¹⁰Rudito Bambang, Aparatur Sipil Negara, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama 2016), hlm.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan tugas dan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya sendiri.¹¹

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut David Apter (1977) pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹²

¹¹ Susanti, P. (2020). *implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2011 dalam penanganan fakir miskin di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan*. *Esensi Hukum*, 2(2), 1-12.

¹² Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: RefikaAditama, 2010), h.12.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintahan dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya.¹³

Menurut Wilson dalam widjaja pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, idak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan halhal yang memberikan perhatian urusan publik publik.¹⁴

Ndraha menyebutkan tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, jika dilihat dari pendekatan produk, ada dua macam fungsi pemerintah yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Maksudnya disini fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat karena semakin meningkat kondisi yang diperintah, maka semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi pelayanan (serving). Fungsi pelayanan in bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik, dan

¹³ Suprizal R, Strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas. 2019, h. 40.

¹⁴ Widjaja, Pemerintahan Desa Marga, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2001), h.65.

sosial yang diperintah, maksudnya semakin tinggi taraf hidup maka semakin kuat bargaining position, dan semakin integrative masyarakat yang diperintah serta semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari rowing ke steering. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Oleh sebab itu, konsep development tidak dikenal di negara maju, tetapi populer di negara berkembang.¹⁵

2. Kemiskinan

Secara etimologi, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yaitu tidak berharta benda dan serta serba kekurangan. Departemen sosial dan biro statistik, mendefinisikan dari perspektif kebetulan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak. Menurut Nurhadi, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standart kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (pocertyline). Garis kemiskinan adalah sebuah jumlah rupiah yang diperlukan setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan secara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan dan non makanan yang berdiri dari tempat tinggal, kesehatan, pakaian, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.¹⁶

¹⁵ Talizuduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, Cetakan 1, (Jakarta: Bumi Akrasara, 2003).

¹⁶ Suprizal R, Strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa teluk pulau kecamatan pasir limau kapas. 2019., h.18.

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah: yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.¹⁷

Walaupun para ahli ilmu-ilmu sosial sependapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah sesuatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi tersebut.¹⁸

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini, yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran. Menurut BPS, dapat dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah nominal Garis Kemiskinan.¹⁹

¹⁷ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984, h. 12.

¹⁸ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984, h. 13.

¹⁹ Syamsir Salam dan Amir Fadhilah, *Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 104.

Menurut jenisnya kemiskinan dibedakan dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan poporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Kedua, kemiskinan absolut yaitu suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan dan pendidikan.²⁰

Sedangkan akar penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber- sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama dari segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat. Selama itu pula dipekirakan struktur sosial yang

²⁰ Bagong Suryanto, *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*, (Yoyagkarta: Aditiya Medika, 1996), h. 1-2.

berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut kemiskinan struktural.²¹

Kemiskinan Dalam Pandangan Islam Dalam Al-Qur'an didefinisikan seseorang yang dikatakan miskin sebagai golongan manusia yang lemah dalam kelompok masyarakat. Sebagai konsepnya Al-Qur'an menempatkan orang-orang miskin sebagai golongan sosial yang perlu dibantu, diperlakukan dengan baik dan diberikan perlindungan, Adapun dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 36 menyatakan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنََّّ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahannya;“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri” – (Q.S An-Nisa: 36).²²

Dalam ayat di atas diketahui bahwa ada beberapa orang yang kepada mereka dianjurkan untuk diberikan infak (nafkah) yaitu orang tua, kerabat, anak yatim orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Penyebutan orang miskin sesudah orang tua, kerabat, dan anak yatim mengandung arti penting terhadap kedudukan orang miskin sebagai golongan manusia yang perlu diberikan infak (nafkah). Bagi mereka yang tergolong dalam kategori keluarga mampu,

²¹Bagong Suryanto, *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*, (Yoyakarta: Aditiya Medika, 1996), h. 3-4.

²²Kementrian Agama "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia". An-Nisa: 36.

mempunyai orang tua, kerabat yang mampu, dengan sendiri harus memberikan prioritas bantuan terhadap para anak yatim dan orang miskin.²³

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari *Chambers* menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

²³ Arraiyyah, M Hamdan, Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2007), h. 65.

a. Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

b. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki

kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Kata miskin pada dasarnya mengandung makna keterperdayaan atau ketidakmampuan atau kesenjangan (*gap*) antara antara kebutuhan dengan tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan tersebut yang mengakibatkan orang/masyarakat tersebut termarjinalkan dalam segala hal. Menurut para pemerhati kemiskinan, kemiskinan dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhikebutuhan minimum (pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan).

- b. Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- d. Kemiskinan kultural adalah mengacu pada persoalan budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehiupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.²⁴

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:²⁵

- a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana

²⁴ Syamsir Salam dan Amir Fadhilah, *Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, h. 105.

²⁵ Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1995).

umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan²⁶. Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada

²⁶ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN*, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004).

indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- d. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktorfaktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

b. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah.

Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

c. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja²⁷. Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

d. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga²⁸. Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk

²⁷ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN*, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004).

²⁸ Sofyan Syafri *Harahap*, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

e. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan


Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan adalah hasil dari olahan penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengamati keadaan Indonesia. Permasalahan kemiskinan masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan perlu ditanggulangi. Peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peran Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo yaitu meningkatkan kapasitas memperkuat masyarakat miskin untuk mengambil kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan

hak-hak dasar, memberikan penyuluhan dalam upaya mewujudkan kemiskinanyang perlu ditanggulangi.





BAB III

METODE PENELITIAN

Dari kata asalnya metode dapat diartikan sebagai “jalan” atau “cara”. Metode penelitian adalah cara pengumpulan data tersebut kemudian peneliti akan mendapatkan hasil apakah itu berupa penegasan atas teori yang pernah ada atau suatu penemuan baru. Agar penelitian ini berjalan sesuai tujuan secara ilmiah diperlukan suatu metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat peran dan upaya proses penanganan akhir Miskin.

B. Data dan Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) yang dijadikan acuan utama peneliti dalam penelitian ini. Adapun data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari proses wawancara di

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

Pemerintah Kota (bidang ekonomi dan sosial pengembangan budaya) dan Dinas Sosial (bidang pemberdayaan fakir miskin).

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau pihak kedua. . Data sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan media internet serta sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas. Data sekunder berupa data jumlah penduduk Kota Palopo, presentasi penduduk miskin, daftar program kerja dinas sosial.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Palopo yang beralamat di Jl. Andi Mas Jaya, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022.

D. Informan dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan peneliti sebagai informasi atau subjek peneliti yaitu pegawai Dinas sosial Kota Palopo yang yang bertugas secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut ini:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang

sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.³⁰ Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program di lokasi penelitian. Hal ini sangat penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Pengamatan ini dilakukan penulis dengan menggunakan indra mata untuk melihat apa yang terjadi sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh data observasi yang berupa data faktual, cermat dan terperinci sesuai dengan keadaan dan konteks kegiatan yang terjadi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kota palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan yang dilakukan dengan maksud tertentu.³¹ Dalam penelitian ini sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara, kemudian wawancara dilakukan peneliti dengan turun langsung ke lokasi penelitian bertemu informan yang sudah ditentukan dan melakukan wawancara. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka fokus penelitian ini ditekankan pada peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Palopo.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 309.

³¹ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. (PT. Remaja Rosdakarya, Laxy.2014), h. 200.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melakukan dokumentasi adalah sebagai berikut: “Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang misalnya bisa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan”.³²

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data dapat dilakukan menggunakan teknik pemeriksaan yang berdasarkan pada kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan ketidakpastian (*confirmability*). Pada penelitian ini kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi.

Keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu dengan memanfaatkan data sumber sumber lain diluar data yang dimaksud untuk dipakai sebagai pembanding. Menurut Denzin dalam Moleong terdapat empat jenis triangulasi data, diantaranya:

1. Triangulasi Teori

Lincoln dan Guba dalam Moleong, triangulasi teori dilakukan dengan dasar bahwa tingkat keabsahan dari suatu fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.329

2. Triangulasi Penyidik

Moleong menggunakan teknik ini dengan cara menggunakan hasil kerja dari peneliti serta pengamat lainnya dengan maksud melakukan perbandingan serta cek ulang terhadap tingkat kepercayaan dari suatu data.

3. Triangulasi Metode

Patton dan Moleong mengungkapkan bahwa terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam melakukan triangulasi metode.

4. Triangulasi Sumber

Patton dalam Moleong mengungkapkan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan serta dilakukan cek ulang terhadap tingkat kepercayaan dari suatu data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa alat dan waktu yang berbeda pada penelitian kualitatif

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode atau sistem menelaah atau menguraikan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kemudian menafsirkannya hingga melahirkan suatu temuan baru. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif (penyimpulan dari khusus ke penyimpulan yang umum) yakni dimulai dari fakta empiris di lapangan kemudian menafsirkan data-data yang diperoleh hingga menjadi simpulan atau temuan baru. Analisis yang dilakukan sangat tergantung pada kemampuan, *insight*, keahlian, dan *training* peneliti. Adapun jenis-jenis teknik analisis data kualitatif adalah analisis teks dan bahasa, analisis tema-tema, dan

analisis kinerja serta perilaku seseorang dan institusi.³³ Untuk penelitian kualitatif, tahapan teknik analisis data adalah sebagai berikut.³⁴

1. Reduksi Data

Yang dimaksud dengan reduksi data adalah merangkum, memilih dan fokus pada hal-hal pokok, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan dengan melakukan abstraksi dan bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti ketika menyusun sekumpulan informasi hingga membuka peluang ditariknya suatu simpulan dan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk narasi, bagan, grafik, matriks, dan jaringan.

3. Simpulan atau Verifikasi

Tahap teknik analisis data kualitatif yang terakhir adalah menarik simpulan atau verifikasi dari berbagai macam data yang telah diperoleh sebelumnya di lapangan. Tujuannya adalah untuk mencari makna, mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

³³Sutiono M.Kom., M.T.I, *Teknik Analisis Data: Pengertian - Jenis dan Contohnya* - HaloEdukasi.com, 30 Maret 2022.

³⁴Sutiono M.Kom., M.T.I, *Teknik Analisis Data: Pengertian - Jenis dan Contohnya* - HaloEdukasi.com, 30 Maret 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang

persetujuan pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo .

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota (Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo. Kemudian pada periode kedua, beliau terpilih kembali memimpin Kota Palopo Periode 2008-2013. Tahun 2014 hingga 2024, Kota Palopo dipimpin oleh Bapak Drs. H. M. Judas Amir, MH. selama dua priode.

b. Jumlah Penduduk Kota Palopo

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palopo per kecamatan tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		L	P	
1	Wara Utara	10.378	10.510	20.888
2	Wara Timur	19.334	19.428	38.762
3	Wara Selatan	9.593	9.570	19163
4	Wara Barat	5.901	5.694	11.595
5	Wara	15.864	1.6046	31.910

6	Telluwanua	8.185	7.994	16.179
7	Sendana	3.790	3.700	7.490
8	Mungkajang	5.215	5.108	10.323
9	Bara	15.522	15.499	31.021
TOTAL		93.782	93.549	187.331

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, <https://palopokota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 4.1, penduduk Kota Palopo tahun 2020 tercatat sebanyak 187.331 jiwa, terdiri dari 93.782 jiwa laki-laki dan 93.549 jiwa perempuan, dengan demikian maka rasio Jenis Kelamin sebesar 100,24, angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 100-101 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 1.92 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 757 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Wara Timur dengan 3.207 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Mungkajang yaitu 192 persegi.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Palopo yang bekerja berumur 15 tahun ke atas

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		L	P	
1	15 - 19	1.678	1.143	2.821
2	20- 24	3.342	2.918	6.260
3	25 – 29	6.048	4.039	10.087
4	30 – 34	6.950	4.252	11.202
5	35 – 39	6.409	4.025	10.434
6	40 – 44	6.233	4.456	10.689
7	45 – 49	5.131	3.337	8.468

8	50 – 54	3.492	3.330	6.822
9	55 – 59	2.425	2.298	7.723
10	60 +	3.591	2.368	5.959
TOTAL		45.299	32.166	77.465

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, <https://palopokota.bps.go.id>


Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas. PUK terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo adalah sebesar 61,23 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nya adalah sebesar 10,37 persen. Sebanyak 27,18 persen PUK bekerja berpendidikan S1 ke atas. Jika dilihat menurut jam kerja seluruhnya, 68,85 persen PUK bekerja selama 35 jam atau lebih, sedangkan menurut status pekerjaannya, 52,97 persen diantaranya bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai.

c. Angka Kemiskinan di Kota Palopo

Hasil dari SUSENAS Maret 2021 menunjukkan garis kemiskinan Kota Palopo berada pada angka Rp 362.859 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,85 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tahun 2021 sebesar 78,06 dengan pertumbuhan 0,10 persen. Kota Palopo menempati ranking kedua se- Sulawesi Selatan.³⁵ Berikut presentase dan jumlah penduduk miskin Kota Palopo:

³⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Katalog Kota Palopo dalam Angka 2021, <https://palopokota.go.id>

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo tahun 2020



Sumber : BPS Kota Palopo

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo

Pengertian peran secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Menurut Sedarmayanti³⁶ peran adalah landasan persepsi yang digunakan oleh setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Pada kenyataannya, itu mungkin terlihat jelas dan mungkin tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini juga akan menentukan tingkat kejelasan peran seseorang. Menurut Soekanto³⁷, peran adalah aspek

³⁶ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 33.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 243.

dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Menurut Nuramelia³⁸ Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah tertentu yang merupakan daerah yang dikuasainya. Pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan suatu tugas menjalankan sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perhimpunan yang mempunyai kebijaksanaan sendiri untuk mengatur dan mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi

³⁸ Nuramelia, *Defenisi pemerintah dan pemerintahan*, (Jakarta, 2014), 07. [https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah dan pemerintahan/](https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/)

terciptanya kesejahteraan, tidak serta merta dibebani oleh masyarakat.³⁹ Perlu adanya peran pemerintah dan pemerintah yang optimal untuk membangun masyarakat, peran pemerintah yang dimaksud meliputi:

a. Peran Regulator

Regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan. Kaitannya peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Kota Palopo ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai regulator.

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arahan untuk mengimbangi pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan regulasi sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Salah satu acuan dasar yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo tertuang dalam Peraturan Walikota Palopo nomor 24 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 tentang Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) .

Dalam Peraturan Walikota Palopo tersebut, diterangkan dengan jelas pada pasal 1 (9) bahwa sasaran RASTRA adalah daftar keluarga penerima manfaat

³⁹ Iyas Yusuf, *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, 2014. Diakses pada 02 November 2022. <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>

(DPKM) yang merupakan daftar keluarga penerima manfaat beras sejahtera daerah yang tidak mampu dan tidak terakomodir dalam Program Beras Sejahtera Pusat.⁴⁰

Dinas sosial sebagaimana dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang sosial yang selanjutnya memiliki beberapa fungsi sebagai regulator, diantaranya 1) perumusan kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin; dan 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah sebagai regulator yang menjalankan tugasnya melalui dinas sosial dalam penyelesaian masyarakat miskin di Kota Palopo dengan melakukan pendataan masyarakat dan pendataan permasalahan masyarakat yang dilakukan oleh staf Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), sehingga peran Dinas Sosial dapat dimaksimalkan dalam menyelesaikan misi pengentasan kemiskinan di kota Palopo. Dinas Sosial tidak lepas dari tanggung jawabnya meskipun ada asisten dalam pendataan masyarakat miskin, selalu saling mendukung dalam misi kesejahteraan yang melibatkan semua bidang dengan melihat peran sebagai regulator dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Pemerintah khususnya Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat

⁴⁰ Peraturan Walikota Palopo Nomor 24 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Daerah Kota Palopo.

melalui pendataan masyarakat yang menerima bantuan tidak langsung menerima bantuan, namun ada klarifikasi khusus yang harus dipenuhi, seperti harus mengikuti semua rangkaian program agar nantinya bantuan tersebut dapat bermanfaat. Hal tersebut tidak sesuai dengan peran aparatur pemerintah yang dimaksud oleh Yusuf.

Berdasarkan indikator regulator pada penanganan fakir miskin di Kota Palopo mengenai peran pemerintah, melalui wawancara kepada Kepala Bidang BJKS menyatakan bahwa:

“Tentu banyak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tetapi perlu ada penggarisan bahwa orang miskin di Kota Palopo itu yang mendapat bantuan-bantuan baik dari pusat maupun di sosial sendiri atau kota ini tentu banyak kebijakan-kebijakan yang kita tempuh yang pertama kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan itu misi kita atau tujuan kita dimana bisa merubah kehidupan perekonomian dengan catatan memberi bantuan untuk kebijakan kita karena disini banyak jenis bantuan yang pertama ada bantuan pemberian program keluarga harapan (PKH).”⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, Dinas Sosial adalah instansi utama yang menangani penuntasan kemiskinan, banyak mekanisme dalam menggolongkan fakir miskin seperti pemisahan sesuai kelompok dan tingkat kemiskinannya, anak jalanan, pengemis dan lainnya di Kota Palopo, sehingga kebijakan-kebijakan banyak yang di tempuh dengan berbagai cara untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, seperti memberikan bantuan sesuai dengan garis kemiskinan yang ada.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo mengatakan bahwa:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Baso Hamid Yunus, Kepala Bidang BJKS, pada tanggal 17 Oktober 2022.

“Berbicara bagaimana kami sebagai Regulator tentu saja banyak cara yang kami lakukan untuk memenuhi tugas kami khususnya dalam penuntasan fakir miskin di Kota Palopo seperti melakukan pendataan kepada masyarakat dimana saat ini dilakukan oleh tenaga kerja sosial kecamatan atau TKSK atau sahabat TKSK, kemudian sesuai permasalahan di lapangan yang dilakukan oleh TKSK dan sahabat TKSK apa-apa yang menjadi masalahnya disitu, sehingga peran kami di sini betul-betul maksimal dalam menuntaskan misi kami memberantas kemiskinan di Kota Palopo.”⁴²

Selanjutnya wawancara Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Palopo yang berhasil dihimpun oleh penulis mengatakan bahwa:

“Dari bidang jaminan kesejahteraan sosial jika di kaitkan dengan konsepnya yang peneliti gunakan tentu saja kami sebagai *regulator* tidak melepaskan diri dari tanggung jawab kami terlepas dari bidang yang menangani langsung mengenai fakir miskin, tetapi kami di dinas sosial Kota Palopo saling menopang satu sama lain sehingga setiap program atau misi kesejahteraan untuk masyarakat. Peran kami sebagai *regulator* tentu kami menginginkan hasil yang baik, tentu saja kami juga bekerja dengan baik untuk mendapatkan hal tersebut.”⁴³

Dinas Sosial tidak terlepas dari tanggung jawabnya meskipun ada tenaga pembantu dalam pendataan masyarakat miskin, selalu saling menopang dalam misi kesejahteraan yang melibatkan semua bidang dengan melihat peran sebagai regulator dengan tujuan mensejahterakan masyarakat utamanya pembagian bantuan kepada masyarakat miskin.

b. Peran Dinamisor

Sebagai Dinamisor pemerintah berperan membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai *Dinamisor*

⁴² Hasil Wawancara dengan Ali Miming, Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo, pada 17 Oktober 2022.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, Bidang Penyuluhan dan Penelitian kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Palopo, pada 17 Oktober 2022.

pemerintah diharapkan memberikan bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Kaitannya peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Kota Palopo ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai Dinamisator.

Berdasarkan indikator Dinamisator pada penanganan fakir miskin di Kota Palopo mengenai peran pemerintah, melalui wawancara kepada Kepala Bidang BJKS mengatakan bahwa:

“Kalau penanganannya sebagai *dinamisator* penguatan kelembagaan dinas sosial memang ini dikasi tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan untuk penanganan orang miskin di Kota Palopo buktinya saja disini ada seksi penanganan fakir miskin, tapi bukan hanya itu semua permasalahan sosial ada di dinas sosial tapi salah satunya fakir miskin, di tambah lagi pemberian bimbingan.”⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa penanganan sebagai dinamisator diberi tugas pokok dan fungsi untuk penanganan orang miskin di kota Palopo dibuktikan dengan adanya seksi penanganan fakir miskin dan pemberian bimbingan. Bentuk pemberian bimbingan yaitu salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap kelompok-kelompok korban sosial, disabilitas, dan anak-anak terlantar di rumah hati atau rumah bakat yang telah disediakan oleh Pemerintah di Kota Palopo dalam hal ini dinas sosial sebagaimana dalam paragraf 2 poin c pasal 13 peraturan Walikota Palopo tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Baso Hamid Yunus, Kepala Bidang BJKS, pada tanggal 17 Oktober 2022.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo mengatakan bahwa:

"Sebagai Dinamisator pemerintah di sini tentunya berperan penting untuk mendata semua warga yang ada laporan dari lurah, RT, RW melakukan pendataan sesuai laporan dari kelurahan atau pemerintah setempat melalui TKSK atau sahabat TKSK kita disini cuman menerima laporan dari TKSK bahwasanya ada disini warga yang butuh bantuan kemudian dilihat hasil datanya atau di cocokkan kemudian turun kelapangan itu TKSK baru dikasi bantuan yang namanya tepat sasaran. Rekapnya semua yang menerima BANSOS, BLT, PST, PKH, BPNT itumi semua hasilnya yang dari lapangan TKSK."⁴⁵

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bidang Penyuluhan dan Penelitian kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Palopo yang berhasil di himpun oleh penulis menyatakan bahwa:

"Kami selaku penyuluhan dan penelitian kesejahteraan sosial tentu saja sebagai Dinamisator dalam banyak hal khususnya dalam pemberantasan kemiskinan, terkait posisi kami tentu saja kami melakukan riset kelapangan untuk membuktikan seberapa besar tingkat kategori fakir miskin di kota Palopo dan seperti apa penanggulangannya. Di sinilah kami punya tugas untuk melakukan evaluasi di lapangan agar bisa kita lihat yang mana yang maju dan yang mana sedang jalan di tempat/stagnan."⁴⁶

Dinas sosial memiliki peran yang penting dalam pemberantasan kemiskinan. Hal tersebut dimulai dari melakukan riset ke lapangan untuk membuktikan seberapa besar tingkat kategori fakir miskin di kota Palopo dan seperti apa penanggulangannya dengan melakukan evaluasi melihat bantuan yang berjalan sesuai SOP atau stagnan di tengah jalan.

Pemerintah khususnya Dinas Sosial sebagai dinamisator diberi tugas pokok dan fungsi untuk penanganan orang miskin di Kota Palopo dibuktikan dengan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ali Miming, Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo, pada 17 Oktober 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, Bidang Penyuluhan dan Penelitian kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Palopo, pada 17 Oktober 2022.

adanya seksi penanganan fakir miskin dan pemberian bimbingan. Sebagai Dinamisator pemerintah berperan penting untuk mendata semua warga berdasarkan laporan dari lurah, RT, RW melakukan pendataan sesuai laporan dari kelurahan atau pemerintah setempat melalui TKSK atau sahabat TKSK Dinas Sosial menerima laporan dari TKSK tentang warga yang butuh bantuan kemudian dengan melihat hasil datanya mencocokkan kemudian melakukan survey dengan tujuan bantuan tersebut tepat sasaran. Selaku penyuluhan dan penelitian kesejahteraan sosial banyak hal yang jadi peranan Dinas Sosial khususnya dalam pemberantasan kemiskinan. Melakukan riset lapangan untuk membuktikan seberapa besar tingkat kategori fakir miskin di Kota Palopo dan seperti apa penanggulangannya dengan melakukan evaluasi melihat bantuan yang berjalan sesuai SOP atau stagnan di tengah jalan. Masyarakat menilai kekurangan dari bantuan yaitu Dinas Sosial memberi pelatihan sampai tuntas sebagai syarat untuk diberikan bantuan dalam pendataan tersebut, jadi apabila tidak menyelesaikan pelatihan maka masyarakat yang harusnya menerima tetapi tidak menerima dikarenakan persyaratan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah dalam memberikan bantuan seharusnya tidak memberatkan persyaratannya untuk masyarakat miskin.

c. Peran Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah berperan dalam memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pada bidang

pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan. Salah satu bentuk fasilitas yang disiapkan adalah rumah bakat, yang menjadi tempat pembinaan kelompok-kelompok korban sosial, kelompok usia lanjut, gelandangan, anak-anak, dan sebagainya. Dinas sosial khususnya bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memiliki tugas pokok untuk merancang dan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai fasilitator dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kelompok fakir miskin, baik berupa fasilitas pendampingan, pembinaan, ataupun fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo.

Dengan Indikator di atas adapun beberapa pernyataan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, beliau menyatakan bahwa:

“Peran kami sebagai pemerintah dilihat dari konteks kami sebagai Fasilitator dalam penanganan fakir miskin di kota Makassar tentu kami sebagai pengambil kebijakan, untuk itu kita tetap tampil dengan berbagai penguatan kelembagaan sebagai pelaksana tugas pokok fungsi dilapangan dalam hal ini itu dengan catatan ikut membantu dalam penanganan fakir miskin tetapi kita juga sebagai fasilitator tentu juga diverifikasi hal tersebut kita melihat dari sisi yang mana yang bisa mengatasi atau yang lambat mengatasi fakir miskin tersebut.”⁴⁷

Peran pemerintah sebagai fasilitator yang langsung turun kemasyarakat dalam penanganan fakir miskin di Kota Palopo dengan melibatkan banyak tenaga seperti melibatkan juga beberapa tenaga bantuan SDM untuk penanganan fakir miskin karena tingkat kemiskinan di Palopo dapat dikatakan lumayan tinggi,

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Baso Hamid Yunus, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Fakir Miskin, pada tanggal 17 Oktober 2022.

sehingga dinas sosial sendiri perlu melakukan evaluasi tentang berhasil atau tidaknya program penanganan fakir miskin di Kota Palopo.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Sebagai Fasilitator pemerintah yang baik tentu saja pemerintah berperan memberikan fasilitas yang menunjang program penanganan fakir miskin. Misalkan fakir miskin yang sudah terdata dalam Basis Data Terpadu atau BDT. Perannya pemerintah tentu saja memberikan bantuan baik bantuan berupa sembako atau dengan melihat keadaannya karena disini dinas tidak pernah mengeluarkan berbentuk tunai.”⁴⁸

Sesuai penjelasan informan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam tugasnya sebagai fasilitator dinas sosial Kota Palopo tentu saja memfasilitasi berbagai bentuk penanganan fakir miskin namun tidak berupa uang tunai secara langsung tetapi dalam bentuk program yang dapat membantu masyarakat miskin untuk bekerja sama dengan dinas sosial dalam penanganan fakir miskin, dengan adanya dukungan data dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan data terbaru.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Berbicara *fasilitator* tentu saja pemerintah khususnya dinas sosial adalah bagian dari hal ini apa lagi jika di kaitkan dengan penanganan fakir miskin di kota Palopo, Dinas sosial punya banyak peranan penting tak terkecuali bagian keuangan, di bagian keuangan kami adalah bidang paling sensitif yang punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran. Kami menerima anggaran tidak lebih atau kurang sudah sesuai dengan RAB program kami sebatas menjalankan program yang tentu saja mempunyai target untuk memberantas kemiskinan.”⁴⁹

Dinas sosial sebagai fasilitator mempunyai banyak peranan penting tanpa terkecuali bagian keuangan, di bagian keuangan adalah bidang paling sensitif

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ali Miming, Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo, pada 17 Oktober 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan ES, tanggal 19 Oktober 2022

yang punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, anggaran untuk kemiskinan sendiri dikelola namun anggaran tersebut telah di tuangkan dengan melalui perincian pengeluaran dalam program-program yang langsung di berikan kepada masyarakat. Setiap anggaran yang keluar sudah pada porsinya masing masing, jadi Dinas Sosial menerima anggaran tidak lebih atau kurang sudah sesuai dengan RAB dengan program sebatas menjalankan program tertentudengan target untuk memberantas kemiskinan.

Peran pemerintah dalam tugasnya sebagai fasilitator dengan melibatkan banyak tenaga seperti melibatkan juga beberapa tenaga bantuan SDM Dinas Sosial Kota Palopo tentu saja memfasilitasi berbagai bentuk penanganan fakir miskin namun tidak berupa uang tunai secara langsung tetapi melakukan pelaksanaan program yang dapat membantu masyarakat miskin untuk bekerja sama dengan dinas sosial dalam penanganan fakir miskin, dengan adanya dukungan data dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan data terbaru. Dinas sosial bagian keuangan adalah bidang paling sensitif yang punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, anggaran untuk kemiskinan sendiri dikelola namun anggaran tersebut telah dituangkan dengan melalui perincian pengeluaran dalam program-program yang langsung di berikan kepada masyarakat. Setiap anggaran yang keluar sudah pada porsinya masing masing, jadi Dinas Sosial menerima anggaran tidak lebih atau kurang sudah sesuai dengan RAB dengan program sebatas menjalankan program tertentu dengan target untuk memberantas kemiskinan. Masyarakat yang hampir tidak menerima bantuan dikarenakan masih banyak pendataan yang tidak sesuai dilakukan, masih adanya masyarakat yang

terbilang mampu terdata sebagai masyarakat tidak mampu. Persyaratan yang rumit juga perlunya di ringankan oleh Dinas Sosial dalam penerimaan bantuan tersebut.

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah saat ini menjadi perhatian semua pihak karena mereka menyadari bahwa kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk di atasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", maka Pemerintah mengupayakan masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya.

Pengalaman kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa bila masyarakat miskin diberikan peluang yang sebesar besarnya untuk menentukan arah yang mereka sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, maka masyarakat miskin akan tidak ragu-ragu untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut. Rasa kepemilikan terhadap program akan lebih kuat dan ada perasaan bahwa mereka dihargai.

Pada prinsipnya, upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran harus mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat upaya mengembangkan kewirausahaan yang digerakkan melalui upaya pendampingan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan akses terhadap modal ekonomi/sumber daya kapital langsung

kepada masyarakat. Melalui dukungan ketiga aspek ini secara memadai, maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat berhasil secara efektif.

Selain diatur dalam konstitusi Negara, peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan juga diatur dalam Islam. Konsepsi Islam dalam memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan, tidak hanya sebatas memberikan arahan bagaimana menyikapi kehidupan dan menganjurkan untuk membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan *ukhuwwah Islam*. Namun juga dibutuhkan tuntunan pemimpin yang bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah publik.

Dalam pandangan agama Islam, penetapan negara dan kepemimpinan negara menjadi kewajiban. Ayat-ayat Al-qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menaati *Ulu al-Amr* (pemegang kekuasaan) di antara mereka, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pesan al-Qur'an yang ditujukan kepada para pemimpin atau penguasa khususnya dan umumnya kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan dan

membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi, penindasan, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dan dalam struktur sosial yang seperti ini, terdapat nilai kebenaran yang lain, yaitu keadilan di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Peran pemerintah sangat dibutuhkan, sebagai kontrol dan pemegang kebijakan atas segala aktifitas ekonomi yang dijalani baik di tingkat lokal ataupun di tingkat global, agar tidak ada satu pihak pun yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas.

C. Upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo

Upaya penanggulangan kemiskinan Kota Palopo dilakukan melalui beberapa dinas seperti dinas sosial, dinas perindustrian, dan beberapa dinas terkait. Dinas-dinas kemudian melaksanakan beberapa program yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah dinas sosial yang hampir sebagian besar menjalankan fungsi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya dinas perindustrian, yang juga diberdayakan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan melalui perindustrian. Pemerintah kota palopo melakukan penanggulangan kemiskinan dengan mengalokasikan anggaran perencanaan dan belanja daerah.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palopo dalam rangka menanggulangi kemiskinan tertuang dalam beberapa program, sebagai berikut :

1. Melaksanakan program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

Adapun bentuk program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan kepada Taruna Siap Siaga (Tagana)
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM dan lembaga sosial lainnya
- c. Melakukan pendampingan sosial bagi korban bencana alam yang mengalami gangguan psikologis

Salah satu resiko yang dapat terjadi pada para korban bencana yang masih hidup adalah trauma kejiwaan akibat tekanan mental atas cobaan berat yang menimpa diri mereka. Bentuk trauma jiwa tersebut dapat berupa gangguan *stress pasca trauma post traumatic stress disorder (PTSD)*. Post traumatic stress disorder adalah gangguan psikologis yang berkembang melalui paparan peristiwa traumatis seperti perang, penganiayaan berat, bencana alam, dan bencana bukan alam.

- d. Menyelenggarakan dapur umum bantuan/bantuan darurat untuk korban bencana alam

Alam Bantuan dapur umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan oleh dinas sosial untuk menyediakan atau menyiapkan makanan dan dapat distribusikan/dibagikan pada korban Bencana Alam dalam waktu yang cepat dan tepat. Pendirian dapur umum dilakukan dengan beberapa mekanisme dan prosedur, sebagai berikut :

- a. Menerima informasi dari masyarakat atau instansi terkait
- b. Mengirim mobil Dapur Umum
- c. Staf, Tagana dan Tim Relawan dan Masyarakat yang peduli, bersinergi di lokasi bencana banjir

- d. Pelaksanan Membuat Laporan Bencana
 - e. Laporan Kegiatan
2. Melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal;
 3. Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH);

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. PKH merupakan program kementerian sosial yang kemudian diturunkan ke dinas sosial untuk di distribusikan kepada masyarakat miskin sesuai data yang dikirim Dinas Sosial.

4. Melaksanakan rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
5. Melakukan rehabilitasi sosial kepada gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
6. Melakukan pendataan keluarga pra-sejahtera
7. Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
8. Melakukan penyaluran bantuan kepada keluarga pra sejahtera.

D. Kendala yang dihadapi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo

Proses pengimplementasian peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator pasti tidak selamanya berjalan lancar tanpa kendala

apapun. Pada kondisi dan aspek tertentu penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo menghadapi beberapa kendala, yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran Pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp. 500 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Namun angka tersebut belum cukup untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Daerah. Hal ini disebabkan karena dana yang diturunkan hanya terbatas pada RAB, sehingga dinas sosial tidak bisa memberikan bantuan kepada seseorang yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya yang diajukan, sehingga banyak kelompok miskin yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan hak mereka.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang BJKS, ia mengatakan bahwa :

“Tentu dalam upaya penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran yang mengakibatkan beberapa keluarga miskin tidak bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain itu, kendala utama yang sering kita temui adalah data penerima bantuan yang kurang akurat sehingga berpotensi terjadi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran,” (Wawancara dengan BMY, tanggal 17 Oktober 2022)

2. Data yang tidak valid

Data yang tidak valid menjadi masalah yang terjadi hampir setiap tahun, hal tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk yang berubah setiap waktu. Selain itu, orang-orang yang dipercayakan mendata masyarakat pada tingkatan RW/RT

terkadang hanya memasukkan nama-nam kerabat atau masyarakat yang memiliki kedekatan emosional.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo dan meminimalisir kendala-kendala dalam penanggulangan kemiskinan Kota Palopo menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo adalah :

“Masalah-masalah yang kami hadapi di Dinas Sosial ini biasanya berkaitan dengan anggaran dan data penduduk miskin. Masalah yang terus berkelanjutan hampir di setiap tahun tentu tidak kita biarkan begitu saja. Pemerintah Kota Palopo khususnya Dinas Sosial terus membangun komunikasi yang baik pada pihak-pihak yang bersentuhan langsung pada proses pendataan masyarakat miskin seperti pihak RT, RW yang kemudian dikomunikasikan melalui Kelurahan dan Kecamatan. Karena jika data yang diberikan kepada kami tidak akurat, maka distribusi bantuan juga akan tidak tepat sasaran dan akan merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu pemerintah terus berupaya untuk memberikan ide-ide yang dapat melahirkan kebijakan yang berimplikasi pada turunnya angka kemiskinan Kota Palopo, seperti program PKH, pemberian BLT, dan sejenisnya. Kami juga berharap pihak lain dapat bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan di Kota Palopo, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia terutama yang berusia kerja untuk mengurangi angka pengangguran, dan sebagainya.” (Wawancara dengan AM, tanggal 17 Oktober 2022).

Selain itu, responden lain yang merupakan Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Budaya Kota Palopo menyampaikan bahwa :

“Kalau strateginya kita bagaimana menuntaskan kemiskinan itu, yang pertama melalui data itu harus valid, yang kedua dari data yang valid itu akan keluar program apakah sumber dananya dari APBD atau APBN jadi itu saja. Terkait dengan strategi apalagi yang sudah jelasnya kalau perintah undang-undang bagaimana mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara RASTRA DAERAH jadi kalau bicara tentang apasih yang dilakukan ya paling kita melakukan pendataan mendata orang-orang miskin tentu kalau kita lihat data hari ini kan mungkin tidak mencapai 90 100% valid datanya karena itu juga banyak variabel-variabelnya. Kacamatanya bapak dengan kacamata saya mungkin

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Palopo, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo ada tiga, yaitu: 1) sebagai regulator, yang berarti pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan; 2) sebagai dinamisor dalam bentuk pemberian binaan atau bimbingan kepada berbagai pihak dalam rangka menanggulangi kemiskinan; dan 3) sebagai fasilitator, artinya pemerintah berperan sebagai perpanjangan lidah masyarakat fakir miskin yang berhal menerima bantuan tetapi mengalami kendala seperti tidak terdata dan lain sebagainya.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah kota Palopo dalam menanggulangi kemiskinan adalah masalah data yang kurang valid sehingga berimplikasi pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dan juga keterbatasan anggaran. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo adalah meningkatkan kemampuan masyarakat upaya mengembangkan kewirausahaan yang digerakkan melalui upaya pendampingan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan akses terhadap modal ekonomi/sumber daya kapital langsung kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Palopo mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya Dinas Sosial kembali mendata dan memperbaiki pendataan agar penyaluran bantuan untuk fakir miskin dapat tepat sasaran.
2. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di arahkan kepada program yang sifatnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas penerima manfaat, bukan hanya pada program program yang sifatnya konsumtif.
3. Selain Dinas Sosial tentunya untuk instansi lain seperti Kelurahan dan Kecamatan Kota Palopo harus benar-benar melibatkan diri dalam menentukan kategori miskin, tidak mengutamakan orang terdekat seperti keluarga, kepala desa atau sebagainya agar dapat menghambat misi pengentasan kemiskinan di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerta, Nezzi, Saputri. *“Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin dan Ana Terlantar Prespektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).
- Arraiyyah, M Hamdan. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur’an*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2007.
- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bambang, Rudito. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Elvina, Rezky, Safitri, *“Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Potensi diri (Study terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasong Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu”*.(2021).
- Fariied, Ali. *Demokratisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- <http://m.liputan6.com/hot/reat/4503955/tujuan-negara-indonesia-dalam-uud-1945-alinea-ke-4-perlu-dipahami>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.
- <https://www.kompas.com//skola/reat/2020/11/24/172/143/169/kemiskinan-definisi-jenis-dan-faktor-penyebabnya>, diakses pada tanggal 09 maret 2022.
- Indarsari, L. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan UNS, (2017).
- Jazuli, Ahmad. *Peran Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*
Source: <https://mas-alahrom.my.id/pkn/peran-pemerintah-daerah-di-negara-republik-indonesia>.
- Kementrian Agama *“Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia”*. An-Nisa: 36.
- Kencana, Inu, Syafiie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RefikaAditama, 2010.
- Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Lexy. 2020.

- Prawiro, M. *Pengertian Kemiskinan Secara Umum, Jenis, Penyebab, dan Dampak Kemiskinan*, maxmanroe.com
- Raharjo, Saptono. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Ramdani, Dandi. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2000.
- Salam, Syamsir, Amir Fadhilah. *Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, (2009).
- Simanjuntak, Payaman. *pengantar Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudjana, Eggy. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (edisi revisi), Jakarta: Rinneka Cipta, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanti, P. *“implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2011 dalam penanganan fakir miskin di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan”* Esensi Hukum, (2020).
- Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Suprizal R, *“Strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas”*. (2019).
- Suryanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yoyagkarta: Aditiya Medika, 1996.
- Sutiono, *“Teknik Analisis Data: Pengertian - Jenis dan Contohnya”*, (2022), HaloEdukasi.com, diakses pada tanggal 09 Maret 2022.
- Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2001.

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DINAS SOSIAL

1. Bagaimana peran Dinas Sosial sebagai Regulator dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial sebagai Dinamisator dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?
3. Bagaimana peran Dinas Sosial Sebagai Fasilitator dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMERINTAH KOTA

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?
2. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palopo ?

DOKUMENTASI PENELITIAN



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALOPO

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	5%
2	vdocuments.pub Internet Source	4%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	haloedukasi.com Internet Source	2%
6	repo.apmd.ac.id Internet Source	2%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
8	id.123dok.com Internet Source	2%
9	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%



12022190091222

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 325048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1222/IP/DPMPTSP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyerahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUNI NURANISA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 18 0302 0109

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PALOPO DAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 05 Oktober 2022 s.d. 05 November 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 06 Oktober 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

... Tembusan :

1. Kepala Bidang Keuangan Hivy. SO-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Kantor Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian